



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 43 TAHUN 2008
TENTANG
KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka meningkatkan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Memperhatikan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dengan bagan alur koordinasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 2

Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai tugas pokok Asisten Sekretaris Daerah, yang meliputi:

- a. Asisten Pemerintahan dengan fungsi mengkoordinasikan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan terhadap perangkat daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang lebih menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administratif regulatif;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan fungsi mengkoordinasikan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan terhadap perangkat daerah yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pembangunan;
- c. Asisten Administrasi dengan fungsi mengkoordinasikan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan terhadap perangkat daerah dalam menjalankan fungsi administratif;
- d. Asisten Kesejahteraan Rakyat dengan fungsi mengkoordinasikan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan terhadap perangkat daerah yang menjalankan fungsi kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinir Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. Inspektorat Kabupaten;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- g. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- i. Dinas Kehutanan;
- j. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- k. Kecamatan;
- l. Kelurahan.

Pasal 4

Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinir Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. Badan Lingkungan Hidup;
- b. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- c. Dinas Bina Marga;

- d. Dinas Pengairan;
- e. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- f. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- h. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- i. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- j. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- k. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 5

Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinir Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah sebagai berikut:

- a. Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- c. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- f. Kantor Penanaman Modal;
- g. Unit Pelayanan Terpadu Perizinan.

Pasal 6

Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinir Asisten Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, adalah sebagai berikut:

- a. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Badan Keluarga Berencana;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- e. Dinas Sosial;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Kantor Perumahan.

Pasal 7

Segala biaya akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah.

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Malang Nomor 106 Tahun 2004 tentang Koordinasi Lintas Satuan Kerja dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 April 2008

BUPATI MALANG,

Ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 4 April 2008
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 40/D